

PEMULANGAN & REINTEGRASI SOSIAL



TUJUAN LAYANAN PEMULANGAN

- Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah penerima ke daerah asal
- Pelayanan pemulangan ditujukan untuk memastikan perjalanan sukarela yang aman dan terlindungi bagi saksi dan/atau korban, dari penampungan atau tempat perlindungan ke tempat tinggal layak sesuai dengan keinginan saksi dan/atau korban

PENYELENGGARA LAYANAN PEMULANGAN

- Kementrian Luar Negeri cq. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri- Pemulangan dari luar negeri
- Kementrian Sosial- Pemulangan dari titik debarkasi dan atau daerah penerima ke Ibukota Provinsi daerah asal
- BNP2TKI- Pemulangan Khusus Tenaga Kerja Migran (TKI)
- Instansi Sosial Provinsi- Pemulangan dari ibukota provinsi ke daerah kabupaten/kota asal
- Instansi Sosial Kabupaten- Pemulangan dari kabupaten/kota kepada keluarga/keluarga pengganti

PRINSIP LAYANAN

- ❑ Sukarela, pelayanan harus dilakukan secara sukarela bukan pengusiran atau pemaksaan
- ❑ Aman dan bermartabat, memperhatikan jaminan keamanan
- ❑ Penghormatan hak korban, dilakukan dengan menghormati hak-hak saksi dan/atau korban dan diperlakukan secara manusiawi
- ❑ Diperlakukan pendampingan jika saksi dan/atau korban adalah anak-anak atau orang dewasa yang memiliki masalah medis dan psikologis

KATEGORI PEMULANGAN

Berdasarkan kategori saksi dan/atau korban, Pemulangan terbagi :

- Pemulangan dari luar negeri/lintas batas negara ke titik debarkasi
- Pemulangan saksi dan/atau korban di Provinsi ke Kabupaten/Kota Asal
- Pemulangan saksi dan/atau korban di Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti

MENGAPA KELUARGA PENGGANTI?

Pemulangan saksi dan/atau korban ke keluarga pengganti dengan lingkungan masyarakat baru, disebabkan oleh :

- Saksi dan/atau korban sejak pengungkapan masalah telah menyatakan bahwa tidak ingin kembali ke orang tua/wali dan keluarganya: Kekerasan dalam rumah tangga yang traumatik, malu, jeratan hutang, keluarga tidak mau menerima, dll
- Hasil observasi merekomendasikan bahwa saksi dan/atau korban tidak layak dikembalikan kepada orangtua/wali dan lingkungan masyarakatnya : Hubungan yang tidak harmonis, stigmatisasi negatif, jeratan hutang, ancaman pelaku TPPO, pelaku adalah orang tua wali (untuk korban anak), dll

LANGKAH LANGKAH LAYANAN

- Perwakilan RI di LN berkoordinasi dengan pihak kepolisian negara setempat membantu mengidentifikasi dan memberikan bantuan serta perlindungan kepada saksi dan/atau korban
- Menempatkan korban sementara di tempat penampungan, memastikan korban mendapatkan perlakuan yang layak dan hak-hak mereka dilindungi serta izin tinggal mereka diurus
- Memastikan saksi dan/atau korban mendapatkan fasilitas pemulihan (rehabilitasi kesehatan dan sosial)
- Mengurus dan membicarakan biaya pemulangan ke Indonesia dengan pejabat berwenang di Negara setempat

LANGKAH LANGKAH LAYANAN PEMULANGAN

- Perwakilan RI di LN melalui Kementrian Luar Negeri menghubungi instansi pemerintah pusat berkaitan dengan rencana pemulangan
- Pemerintah pusat menghubungi pemerintah daerah, memastikan setelah dipulangkan, layanan pendukung untuk memulihkan saksi dan/atau korban telah tersedia
- Pejabat kabupaten/kota yang berwenang melakukan penjangkauan kepada keluarga korban
- Pejabat pada perwakilan RI di LN menyiapkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)/paspor dan exit permit dari Negara setempat serta Berita Acara serah terima saksi dan/atau korban
- Serah terima saksi dan/atau korban dari Perwakilan RI di LN ke Kementrian LN dibuktikan dengan berita acara serah terima.

LANGKAH LANGKAH LAYANAN

- Pemulangan saksi dan/atau korban dari titik debarkasi ke PPT/ Shelter/ Penampungan/ Rumah Perlindungan menjadi tanggung jawab BNP2TKI/Depnakertrans/Depsos
- Pemulangan selanjutnya ke daerah asal menjadi tanggung jawab Instansi Sosial Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
- Pemulangan sampai ke Desa/Kelurahan asal menjadi tanggung jawab Instansi Sosial Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota
- Dalam hal saksi dan/atau korban meninggal dunia, pemulangan jenazah korban dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI langsung kepada keluarga

PEMULANGAN KE KABUPATEN/KOTA ASAL

- ❑ Petugas PPT Provinsi menghubungi Instansi Sosial/PPT/Shelter/Penampungan di kabupaten/kota
- ❑ Hasil penelusuran keluarga diinformasikan kepada Instansi Sosial/PPT/Penampungan kabupaten/kota
- ❑ Setelah menandatangani formulir pemulangan sukarela, saksi dan/atau korban dipulangkan dengan didampingi oleh Pendamping

PEMULANGAN KE KELUARGA

- Petugas Instansi Sosial/PPT/Shelter/Penampungan Kabupaten/Kota menghubungi keluarga atau keluarga pengganti
- Korban dipulangkan dengan aman dan diterima oleh keluarga atau keluarga pengganti
- Pembiayaan pemulangan dibebankan kepada Instansi Sosial/PPT/Penampungan Kabupaten/Kota atau sumber lainnya

Alur Proses Pemulangan WNI

FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- Formulir Pemulangan Sukarel
- Formulir Pemberian (*sharing*) Informasi sukarela
- Penyuluhan dan Lembar Informasi tentang :
migrasi aman, TPPO, Hak-hak Pekerja, Hak Asasi Perempuan dan Anak, Kesehatan Reproduksi, dan Bantuan Hukum
- Rujukan ke lembaga Pemberdayaan ekonomi di daerah asal



PELAYANAN REINTEGRASI SOSIAL

TUJUAN LAYANAN

Mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali

PENYELENGGARA LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL

Proses reintegrasi sosial dilakukan oleh:

- ❖ Petugas PPT/Pekerja Sosial
- ❖ Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat
- ❖ Instansi Pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan : Kementrian Sosial
- ❖ Kementrian Agama

LANGKAH LANGKAH LAYANAN

PRA-REINTEGRASI SOSIAL

- Melakukan kajian rekam kasus saksi dan/atau korban, mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh perujuk
- Penelusuran keluarga dan lingkungan saksi dan/atau korban atau keluarga/keluarga pengganti
- Menanyakan persetujuan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelayanan reintegrasi
- Jika saksi dan/atau korban adalah anak, persetujuan diberikan oleh orangtua/ wali/ pendamping dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan pandangan anak

LANGKAH LANGKAH LAYANAN

PENILAIAN (*ASSESSMENT*)

- Melakukan penilaian atau menggali kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau korban, termasuk penilaian potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan
- Keputusan reintegrasi saksi dan/atau korban dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan saksi dan/atau korban
- Membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender dan anak

LANGKAH LANGKAH LAYANAN

PELAKSANAAN REINTEGRASI

- Melakukan penilaian ulang untuk penyiapan saksi dan/atau korban direintegrasikan dan penggunaan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban
- Memberikan keterangan status saksi dan/atau korban, sekaligus dokumen yang dibutuhkan (misal KTP) jika ia kehilangan dokumen tersebut
- Pemberian bantuan reintegrasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa.

LANGKAH LANGKAH LAYANAN

MONITORING/BIMBINGAN & KONSELING LANJUTAN

- Kunjungan minimal 1 bulan sekali selama 3-6 bulan sesuai kerawanan kasus
- Monitoring perkembangan saksi dan/atau korban dapat dilakukan melalui kunjungan langsung, hubungan telepon, atau bentuk interaksi lain
- Menilai keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, dll
- Dalam monitoring, berkoordinasi dengan petugas LSM, pekerja sosial masyarakat, petugas Karang Taruna, petugas RT/RW/Kelurahan, Kepolisian, dll

BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan kepada saksi dan/atau korban dapat meliputi :

- Pendidikan Formal, Non formal dan Informal-khususnya pada saksi dan/atau korban anak
- Pelatihan, bimbingan, fisik/mental/sosial dan ketrampilan sesuai minat dan bakat
- Memberikan akses magang di dunia usaha sesuai keterampilan yang dimiliki
- Pemberian informasi mengenai migrasi aman, TPPO, Hak-hak Pekerja, Hak Asasi Perempuan dan Anak, Kesehatan Reproduksi, Bantuan Hukum
- Bantuan modal usaha dan pengembangannya

PENTING!

“Jika saksi dan/atau korban berusia dewasa memutuskan untuk melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru, pemerintah melalui PPT wajib menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban tersebut mandiri”

“Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, reintegrasi diprioritaskan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali dengan keluarga, saudara lain, keluarga pengganti dan/atau masyarakat. Reintegrasi ke dalam lembaga sosial atau panti hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.”

FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- Formulir Rencana Reintegrasi Sosial dan Rencana Pendanaan
- Formulir Monitoring
- Formulir Bimbingan & Konseling Lanjutan



SEKIAN DAN TERIMA KASIH!!